

			meneruskan kepada DPMPTSP f. DPMPTSP menerbitkan izin TDG g. Pemohon bisa mencetak izin TDG melalui sistem aplikasi OSS
3.	Waktu Pelayanan	:	Hari dan jam kerja
4.	Biaya / Tarif	:	Tidak dikenakan biaya/tarif
5.	Produk	:	Tanda Daftar Gudang
6.	Pengelolaan Pengaduan	:	a. Scan QR Code pada papan pengaduan, ikuti petunjuk link dan sampaikan keluhan b. Surat tertulis c. E-mail : disperindagjepara@gmail.com d. Portal pengaduan : • Whatsapp : 081327275155 • Website : www.disperindag.jepara.go.id • Instagram : @disperindagjepara • Fanpage Facebook : disperindag.jepara • Aplikasi/Website SP4N LAPOR : lapor.go.id

Lampiran berikut memuat data teknis **Tanda Daftar Gudang** sebagai berikut:

1.	Nama Penanggung Jawab (Direktur)	:	
2.	Nomor KTP atau Paspor atau KITAS	:	
3.	Email Perusahaan	:	
4.	Alamat Penanggung Jawab	:	
5.	Nomor Telepon Penanggung Jawab	:	
6.	Alamat Gudang	:	
7.	Titik Koordinat Gudang	:	
8.	Luas dan Kapasitas Gudang	:	
9.	Golongan Gudang	:	
10.	Jenis Gudang Berdasarkan Komoditi	:	
11.	Isi dalam Gudang	:	